



Dewan Direksi PT TIFA FINANCE Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (secara bersama-sama disebut "Rapat") pada :

A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

Hari/Tanggal : Jum'at, 11 Juni 2016
Tempat : Ruang Cempaka
Bali Kertin - Jalan Jend Gatot Subroto Kav 37
Jakarta Selatan 12330
Waktu : 14.21 - 15.03 Waktu Indonesia Barat (RUPST)
15.10 - 15.21 Waktu Indonesia Barat (RUPSLB)

Mata Acara RUPST

1. Persetujuan atas laporan Tahunan Perseroan dan penyelesaian Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan memberikan *acquit et discharge* kepada Dewan Komisaris dan Direksi periode 2015;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
3. Persetujuan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2016;
4. Penetapan gaji dan honorarium anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk Periode 2016;
5. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

Mata Acara RUPSLB

1. Perubahan masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah;
2. Persetujuan untuk menyerahkan lebih dari 50% (limapuluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif yang terdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lainnya, dalam rangka pelaksanaan pinjaman dan/atau pendanaan yang akan diterima oleh Perseroan, dengan nilai pinjaman serta syarat-syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan serta dengan tetap memperhatikan argumen dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku.

B. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perseroan yang hadir

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Presiden Direktur	: BERNARD THIEN TED NAM
Direktur Independen	: ESTER GUNAWAN
Direktur	: TAJAHA WIBISONO

Komisaris	: SNG CHIEW HUAT
Komisaris Independen	: ANTONIUS HANIFAH KOMALA

2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Presiden Direktur	: BERNARD THIEN TED NAM
Direktur	: ESTER GUNAWAN
Direktur Independen	: TAJAHA WIBISONO

Komisaris	: SNG CHIEW HUAT
Komisaris Independen	: FRANSISKUS XAVIERUS BAGUS EKODANTO
Komisaris Independen	: ANTONIUS HANIFAH KOMALA

C. Kehadiran Pemegang Saham

1. Kehadiran Pemegang Saham Tahunan.

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berjumlah 933.671,120 saham atau setara dengan 86,48% dan 1.079.700,000 saham merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berjumlah 933.671,120 saham atau setara dengan 86,48% dan 1.079.700,000 saham merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pengambilan suara.

E. Kesepakatan Mengajukan Tanggapan & Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, seluruh peserta rapat telah menyetujui dan menyetujui pendapat yang diajukan dalam rapat, dan tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Tidak ada pemegang saham atau kasusnya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju.

Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko).

Seluruh pemegang saham atau kasusnya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju. Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

F. Hasil Keputusan Rapat

1. Agenda I

- a. Menyetujui pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Penawaran Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2015;
- b. Memberikan penjelasan dan pembahasan, tanggapan, jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengesahan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2015 sepanjang tidak ada keberatan/keputusan tersebut terormasi dalam Laporan Tahunan tersebut.

2. Agenda II

- a. Menyetujui penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2015 sebagai berikut:
 - 1) sebesar Rp. 7.557.900.000- (tujuh miliar lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu Rupiah) atau sebesar 33,66% dan laba bersih Perseroan tahun buku 2015, dipergikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 7,- (tujuh Rupiah), dengan serendah-hendah Peredaran perkapita yang berlaku.
 - 2) Sebagai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah), diaksekasikan dan dibukikan sebagai dana cadangan.
 - 3) Sisa Rp. 11.940.824.000,- (sebelas miliar sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu Rupiah) dibukikan sebagai laba ditahan, untuk membiayai modal kerja Perseroan.
- b. Menetapi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan dengan persetujuan dengan keputusan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Agenda III

Maherikan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dan Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik terdaftar yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 dan menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 tersebut, dan menetapkan honorarium bentuk syarat-syarat penunjukannya.

4. Agenda IV

a. Menetapkan gaji dan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sebanyak-banyaknya Rp. 2.000.000,000,- (dua miliar rupiah) (gross) dan memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan alokasinya.

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan honorarium bagi anggota Direksi Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah.

5. Agenda V

a. 1. Mengangkat kembali :

Bapak Bernard Thien Ted Nam selaku Presiden Direktur, Ibu Ester Gunawan, selaku Direktur dan Bapak Tajaaha Wibisono selaku Direktur (Independen) terhiring sejak ditunjuknya Rapat ini.

serta menyelesaikan pengangkatan tersebut dengan jangka waktu dan masa jabatan yang baru sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar Perseroan yaitu perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan perubahan masa jabatan anggota Direksi yang disetujui dan dipuktakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2018.

2. Menunjuk penggantian salah satu komisaris Independen Perseroan, yaitu Bapak Suardi Sukarya dengan mengangkat Bapak Fransiskus Xaverius Bagus Ekodanto, selaku komisaris Independen terhiring sejak ditunjuknya Rapat ini, serta menetapkan pengangkatan tersebut dengan jangka waktu dan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2018 (mengikuti masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya), sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

- Bapak Lieanto Triobrotomo, selaku Presiden Komisaris
- Ibu Sng Chiew Huat, selaku komisaris
- Bapak Antonius Hanifah Komala, selaku komisaris Independen
- Bapak Fransiskus Xaverius Bagus Ekodanto, selaku komisaris Independen

(b) Memberikan penjelasan dan pmlasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada Bapak Suardi Sukarya selaku komisaris Independen yang masa jabatannya akan berakhir segera setelah ditunjuknya Rapat ini, atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama melaksanakan jabatan selama sepanjang tindakan tersebut terormasi dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan.

3. Mengangkat kembali :

Bapak Igg Haruman Arstien, selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah. Bapak Valzer Darmalun Sarango, selaku Anggota Dewan Pengawas Syariah. terhiring sejak ditunjuknya Rapat ini, serta menetapkan pengangkatan tersebut dengan jangka waktu dan masa jabatan yang baru sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar Perseroan yaitu perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan perubahan masa jabatan anggota Direksi yang disetujui dan dipuktakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2019.

4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menaungkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut, dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, yang selanjutnya membatalkannya pada pihak yang honorang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan seluruhnya dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Keputusan RUPSLB

1. Agenda I

a. Menyetujui perubahan masa jabatan anggota Direksi yang semula 1 (satu) tahun atau sampai dengan penutupan RUPST pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, diubah menjadi 2 (dua) tahun selingga Pasal 15 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan berubah sebagai berikut :

3. Mengangkat kembali :

Bapak Igg Haruman Arstien, selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah. Bapak Valzer Darmalun Sarango, selaku Anggota Dewan Pengawas Syariah. terhiring sejak ditunjuknya Rapat ini, serta menetapkan pengangkatan tersebut dengan jangka waktu dan masa jabatan yang baru sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar Perseroan yaitu perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan perubahan masa jabatan anggota Direksi yang disetujui dan dipuktakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2019.

4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menaungkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut, dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, yang selanjutnya membatalkannya pada pihak yang honorang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan seluruhnya dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPSLB, untuk 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi, yaitu 2 (dua) tahun atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada akhir periode masa jabatan dimaksud, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPSLB.

b. Menyetujui perubahan dan/atau penamabatan ketentuan perihal masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan dalam Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya ketentuan tersebut dimat dalam Pasal 18 ayat 21 Anggaran Dasar Perseroan yang berubahnya sebagai berikut :

21. Para anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan oleh RUPSLB, untuk 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah yaitu 3 (tiga) tahun atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan pada akhir periode masa jabatan dimaksud, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPSLB.

c. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan seluruhnya keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menyetujui keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk membuat dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 15 ayat 7 dan Pasal 18 ayat 21 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 15 dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang dinyatakan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau surti membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk menyempatkan pembatalan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwewenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Agenda II

a. Menyetujui untuk menjamin lebih dari 50% (limapuluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif yang terdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lainnya, dalam rangka pelaksanaan pinjaman dan/atau pendanaan yang akan diterima oleh Perseroan, dengan nilai pinjaman serta syarat-syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan serta dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku.

b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan seluruhnya dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menyetujui keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, sebagaimana yang dinyatakan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau surti membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Jadwal Dan Tata Cara Pembagian Dividen Tahun Buku 2015

Sesuai dengan keputusan Mata Acara Rapat kedua RUPST sebagaimana tersebut diatas, dengan ini diinformasikan bahwa Perseroan telah memutuskan untuk membagikan dividen tunai tahun buku 2015 kepada Pemegang Saham Perseroan sebesar Rp. 7.557.900.000,- (tujuh miliar lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu Rupiah) atau 38,66% dari laba Perseroan tahun buku 2015 atau sama dengan Rp. 7,- per lembar saham.

Selubungan dengan hal tersebut, Perseroan mengumunkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2015 adalah sebagai berikut :

No	Keterangan	Tanggal
1	Aktif Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (am Dividen) - Pasar Reguler dan Negosiasi	24 Juni 2016 29 Juni 2016
2	Aktif Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (ex Dividen) - Pasar Reguler dan Negosiasi	27 Juni 2016 30 Juni 2016
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	29 Juni 2016
4	Tanggal Pembayaran Dividen	21 Juli 2016

Tata Cara Pembayaran Dividen

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Perseroan (DPS) atau recording date pada tanggal 29 Juni 2016 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan pada tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB (recording date).

2. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam pemilihan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Penunahan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 21 Juli 2016. Bagi pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham Perseroan melalui Penunahan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membawa hakmiliknya. Sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam pemilihan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham Perseroan.

3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan.

4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berhak badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pasera Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyerahkan NPWP kepada KSEI atau Gic Administrasi Efek (BAEI) PT Pricewaterhouse Coopers, peralامت di Mayapada Tower Lt. 5, Suite 2B, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29, Jakarta 12920 paling lambat 29 Juni 2016 pada pukul 16.00 Wib. Tanpa pencantuman NPWP dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan Pph sebesar 30 %.

5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang permohonan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Peraturan Pemerintah Penghirdahan Pajak Bangsa (PPB) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyerahkan tom DGT-1 atau DGT-2 yang telah dibayarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penunahan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 14 Juli 2016. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan Pph pasal 26 sebesar 20 %.

6. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dalam pilihan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Penunahan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membawa rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham wartak Perseroan diambil di BAE mulai tanggal 26 Juli 2016.